

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan, penelitian dan menganalisa mengenai masalah *ripakawing paimeng* dalam bab-bab diatas, dapat diambil kesimpulan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua kategori penyebab tradisi *ripakawing paimeng* itu dilakukan. Pertama, disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syarat. Sebaliknya pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat, pernikahannya tidak sah, disamping itu dibutuhkannya akte nikah untuk mengurus akte kelahiran anak serta pelengkap syarat untuk pendaftaran sekolah anaknya. Kedua, disebabkan karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap tradisi *ripakawing paimeng* yang dapat memperbaiki masalah dalam hubungan rumah tangga bagi perantau. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa tradisi *Ripakawing Paimeng* yakni, *Ripakawing Paimeng* ini sudah lama terjadi, dimana masyarakat meyakini bahwa biasanya ketika melakukan tradisi ini akan memberikan dampak bagi pasangan suami isteri yang susah mendapatkan keturunan serta memperlancar reseki. Jika tidak dilakukan masyarakat meyakini bahwa jika tidak dilakukan tradisi ini maka pasangan suami isteri ini ketika memiliki keturunan biasanya umurnya tidak bertahan lama.

5.1.2. *Ripakawing paimeng* atau akad nikah ulang yang terjadi di KUA Kecamatan Tanete Riaja dilakukan karena akan menimbulkan kemashlahatan bagi pasangan suami istri, apabila *ripakawing paimeng* tidak terjadi maka kemudharatan akan muncul, dan akan berdampak buruk bagi kedua pasangan. Adapun dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa tradisi *Ripakawing Paimeng* ini dilakukan sebab ketika melakukan pernikahan ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga dilakukanlah kembali pernikahan ulang untuk mendapatkan akte pernikahan yang akan digunakan untuk membuat akte kelahiran serta mengurus pendaftaran sekolah untuk anak-anaknya.

5.1.3 Berdasarkan kaedah *maslahah* bahwa tujuan syarat adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencatatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan pencatatan perkawinan inilah akan terjamin hak-hak dari berbagai pihak. Sehingga tercapailah apa yang di inginkan oleh syarak, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Adapun kepercayaan masyarakat tentang dampak negatif *ripakawing paimeng* merupakan suatu kemusyrikan karena mempercayai dampak negative jika tidak dilakukan tradisi *ripakawing paimeng* dimana sebagian masyarakat datang ke dukun atau orang pintar untuk meminta agar bisa diberikan keturunan dan dilancarkan reskinya serta diberikan ketentraman dan kedamaian dalam berumah tangga, musyrik sendiri merupakan sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi, karena perbuatan syirik (menyekutukan Allah swt) menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

5.2.1. Diharapkan kepada KUA Kecamatan Tanete Riaja agar lebih hati-hati dan lebih teliti dalam memeriksa rukun dan syarat nikah terhadap masyarakat yang mengajukan nikah, terutama pada wali pernikahan. Sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari terhadap rumah tangganya.

5.2.2. Kepada calon suami dan istri harus benar-benar patuh terhadap aturan dan harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pernikahan serta rukunnya apabila ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga pernikahannya tercatat dengan sah dimata hukum.

5.2.3. Kepada pemerintah, pejabat yang berwenang dalam pernikahan harus lebih sering memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan seminar serta kursus calon pengantin. Agar masyarakat dapat mengetahui apa saja rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan.

5.2.4 Bagi civitas akademik, diharapkan untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan bekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan berkembangnya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.